

TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN DALAM PEMBERIAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENEGAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ADANYA KEBAKARAN HUTAN

Ifahda Pratama Hapsari,

1,2,3) Staf pengajar Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
*korespondensi: ifa.zegeeg@gmail.com

ABSTRAK

.Upaya penegakan hukum lingkungan yang tegas merupakan salah satu cara untuk mencegah kelestarian lingkungan. instrumen hukum lingkungan dibuat dan ditegakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. namun, pada pelaksanaannya penegakan hukum lingkungan tidak senada dengan konsep pembangunan berkelanjutan. penegakan hukum lingkungan seolah hanya tajam kebawah namun tumpul keatas. dalam tulisan ini, akan dibahas penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan akibat terjadinya kebakaran hutan.dan kerusakan ekosistem didalamnya. pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan sumber daya alam yang ekstensif bersifat ekstratif telah menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan demikian cepat. secara umum para pengelolaannya melakukan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. kondisi itu dapat dilihat dengan adanya lokasi tambang yang tidak direklamasi, ilegal fishing illegal logging, pencemaran lingkungan, over loggin, kebakaran hutan yang membuat kualitas tanah semakin buruk yang dikarenakan adanya pengelolaan bersifat ekstratif tersebut, perbedaan sebab-akibat dalam kasus yang berbeda juga harus ditangani secara lebih complex lagi, karena adanya asas ultimum remedium sebagai salah satu upaya terakhir dalam penegakan hukum. dan sebagai langkah upaya hukum terakhir untuk menindak pelaku kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sendiri tidak hanya sertamerta hanya melibatkan individu yang melakukannya, tetapi melibatkan juga Banyaknya perusahaan selaku korporasi yang bertanggungjawab dalam halnya terjadinya kebakaran hutan. Tulisan ini akan mencoba menganalisis alasan pentingnya tindakan afirmatif bagi penegakan hukum lingkungan terutama hukum pidana.dalam hal pemberian sanksi ultimum Remedium sebagai upaya terakhir untuk menindak pelaku khususnya Korporasi sebagai pelaku utama kebakaran hutan.

Kata Kunci: *Tindakan afirmatif, Asas Ultimum Remedium, Penegakan hukum Lingkungan, Kebakaran Hutan.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang mendapatkan julukan Zamrud Katulistiwa yang bukan karena alasan negara yang terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra serta berdiri kokoh diatas tiga lempeng tektonik dunia merupakan negara kepulauan terbesar didunia. Indonesia

mempunyai garis pantai sepanjang 95.000 km2 dengan jumlah pulau sekitar 17.000

buah. terumbu karang dalam jumlah besar tersebar diantara pulau-pulau ini. RRSEA (Reefs at Risk in Asia Tenggara) memperkirakan Indonesia mempunyai terumbu karang sekitar 51.000km² ,jumlah ini, belum termasuk terumbu karang dalam jumlah besar yang belum terpetakan di wilayah terpencil. Dengan perkiraan terumbu karang seluas ini maka 51% terumbu karang regional dan 18% terumbu karang dunia terletak di Indonesia. selain

luas, terumbu karang Indonesia termasuk dalam kategori terkaya biodiversitasnya di dunia. Saat ini lebih dari 480 spesies terumbu karang terdapat di Wilayah Timur Indonesia. Bahkan terumbu karang Indonesia menyokong perikanan dunia, menghasilkan 3,6 juta ton produksi ikan laut di tahun 1997. Selain laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, daratan Indonesia pun terkenal dengan biodiversitasnya. Hutan hujan tropis mempunyai keanekaragaman tanaman yang dapat disaingi oleh Amazon. Hutan hujan tropis di Indonesia menyimpan 105 dari spesies tanaman-tanaman terkenal di dunia, lebih dari 25.000 spesies tanaman berbunga ditemukan di Indonesia. Di Kalimantan saja tercatat ada 2000 spesies anggrek yang tumbuh subur. Sekitar 40% dari tumbuhan-tumbuhan ini tidak hidup di belahan dunia lain. Hutan hujan tropis Indonesia juga merupakan habitat bagi 12% spesies mamalia dunia termasuk terancam punah seperti Orangutan, Harimau Sumatera dan Badak. Sumatera dan spesies burung di dunia. Indonesia juga memiliki luas hutan bakau dunia. Data satelit terakhir menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai 3,1 juta hektar bakau atau 22,6% dari bakau di dunia. Hutan ini penting untuk mitigasi perubahan iklim kepadatan karbon di hutan bakau lebih dari empat kali lebih tinggi daripada di hutan hujan tropis. Di dataran tinggi.

Tanah air Indonesia juga kaya akan

bahan tambang bernilai tinggi. Indonesia menduduki posisi ke 24 sebagai negara

Produsen minyak mentah dunia dengan jumlah produksi 912.100 barel perhari. Tidak hanya minyak, Indonesia juga merupakan negara produsen gas alam. Kondisi alam yang amat sangat kaya ini merupakan harta karun bagi bangsa Indonesia. Kekayaan alam ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi, Air, dan Kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal ini memiliki makna bahwa melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang maupun seseorang. dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan namun fakta lain, saat ini, berlaku didalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Kerusakan terumbu karang di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data LIPI pada tahun 2011 menunjukan 30,76% terumbu karang memiliki kondisi yang kurang baik atau rusak. data yang dihimpun oleh 1076 stasiun pengamatan itu mengungkap hanya 5,58% karang dan kondisinya sangat baik, 26,59% baik dan 36,90% sisanya cukup baik. kerusakan terumbu karang Indonesia juga disebabkan oleh aktivitas daratan laju deforestasi yang tinggi kegiatan kehutanan dan perubahan

peruntukan lahan telah meningkatkan jumlah endapan yang dibuang ke area

terumbu karang, polusi dari limbah industri dan bahan penyubur mempengaruhi kondisi hayati terumbu karang. Terumbu karang yang terkena dampak polusi menunjukkan penurunan diversitas pada kedalaman 3Meter dan 40-160% penurunan keanekaragaman hayati pada kedalaman 10 m. Perusakan lingkungan khususnya hutan yang disebabkan karena adanya kebakaran hutan disebabkan oleh karena kurang memperhatikan ekosistem. Pembentukan kawasan hutan sejatinya ditunjukan untuk menyediakan wilayah yang dikarenakan menjadi hutan tetap. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Undang-undang Kehutanan menyebutkan bahwa status hukum kawasan hutan diperoleh melalui pengukuhan kawasan hutan yang terdiri atas tahapan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Pada Tahun 2013 Kementrian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.32/Menhut-II/2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan Menyebutkan bahwa luas kawasan Hutan baik yang terdapat didaratan maupun perairan adalah 130,68 juta hektar atau 68,4% dari luas wilayah daratan Indonesia kawasan dimaksud dibagi didalam berbagai macam fungsi yakni hutan konservasi seluas 26,82 juta hektar, hutan lindung seluas 28, 86 juta hektar, hutan produksi dengan luas 32,6 juta hektar, hutan produksi terbatas dengan luas 24,46 juta hektar dan hutan produksi yang dapat

dikonversi seluas 17,94 juta hektar. yang kini sudah berkurang akibat adanya kebakaran

hutan. Kebakaran Hutan terjadi karena adanya Proses Pembakaran secara Kimia dan fisika energi yang tersimpan dalam biomasaa dilepaskan pada saat bahan-bahan seperti daun, rumput, atau kayu berkombinasi dengan oksigen membentuk bahan-bahan seperti daun, rumput atau kayu berkombinasi dengan oksigen membentuk karbindioksida (Co₂) air dan sejumlah substansi lain. indonesia itu sendiri memiliki sejumlah sanksi didalam Menerapkan aturan dalam usaha Penegakan hukum Lingkungan yang agar menghindarkan hukum tajam kebawah dan tumpul keatas yang melibatkan kalangan dalam kejahatan lingkungan korporasi dalam skala besar.

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan sangat besar sekali baik dalam kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya yang paling memperhatikan adalah timbulnya korban akibat adanya keganasan api baik langsung maupun tidak langsung, serta hilangnya plasma nufah dan lenyapnya spesies tanaman dan binatang yang tidak mungkin kembali lagi. Dampak Kebakaran hutan akan sangat bergantung kepada bagaimana respon ekosistem terhadap adanya kebakaran yang dapat digambarkan melalui dampaknya terhadap sistem tanah, air, flora, fauna, atmosfir dan sosial masyarakat. secara garis besar dampak kebakaran yang terjadi secara umum meliputi asap yang mempengaruhi jarak pandang, yang menyebabkan pernapasan

pada manusia terganggu, kualitas udara menurun, siklus hidrologi tanah terganggu,

sehingga menyebabkan kekeringan pada musim kemarau, meningkatnya erosi tanah serta dapat menimbulkan kebakaran yang tidak terkendali.

Aturan pidana yang memiliki ancaman sanksi yang tinggi atau dikenal dengan Asas Ultimum remedium juga belum bisa memberikan hukuman yang menyeluruh kepada Pelaku Pembakaran Hutan Berdasarkan Latar belakang diatas, Maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul Penelitian Tindakan Afirmatif sebagai bentuk keadilan dalam pemberian Asas Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Akibat Adanya Kebakaran Hutan. dengan Mengacu Kepada Permasalahan Tindakan Afirmatif apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah didalam penerapan Sanksi Pidana guna Menegakan hukum lingkungan akibat adanya kebakaran hutan? dan untuk Permasalahan kedua akan berbicara dan mengkaji Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap adanya Tindak Pidana Kebakaran Hutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan Dalam penelitian ini, metodependekatan yang digunakan adalah

Approach) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, konsep, asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Tindakan Afirmatif Sanksi Pidana (Ultimum Remedium) dalam Penegakan Kebakaran Hutan.**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” yang menurut Sudarto bahwa “yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata “ tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan

kongkrit,

Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”. Lebih

lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Unsur-unsur yang terdapat dan pengertian diatas yaitu :

- (1) Ada suatu perbuatan,
 - (2) Perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
 - (3) Perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana
- Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:

“hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-pebuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidanan dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit Menurut Prodjohamidjojo bahwa: “hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk .Menentukan perbutan-perbuatan mana

yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan Menurut Schaffmeister Perbuatan yang

menyalahi apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Schaffmeister et. al, yang diterjemahkan oleh JE.Sahetapy membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu :

- a) sifat melawan hukum umum,
- b) sifat melawan hukum khusus,
- c) sifat melawan hukum formal dan
- d) sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formal berarti :” semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat melawan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Hukum merupakan sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Menurut Mertokusumo

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum”.

Lebih lanjut

Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, dalam penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dalam

kebakran hutan. yaitu :kepastian hukum (*rechtlicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Sebaliknya “masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana. Fungsi sanksi pidana dalam kehidupan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari *ultimatum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *premium remedium*.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan demikian perusak hutan perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dandisinsentif, sehingga benar-benar menyadai kewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa mentaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

Terkait sifat, dan fungsi dan tujuan hukum pidana masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan sebutan istilah “*Ultimum Remedium dan Premium Remedium*”.

1. Makna *Ultimum Remedium*: “Bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi lainnya sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain dalam suatu undang-undang sanksi dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif”.

2. Makna *Primum Remedium*: “ Dalam makna *Primum Remedium* ini, sanksi Pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang. sanksi hukum pidana yang tajam inilah

yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.

Pada prinsipnya, Penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir, akan tetapi, perlu diperhatikan, bahwa prinsip *Ultimum Remedium* ini sebenarnya relevan digunakan pada tingkat legislasi.. Pada saat penyusunan undang-undang, para perumus undang-undang menggunakan prinsip *ultimum remedium* dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang akan dikategorikan sebagai tindak pidana bukan sekedar pelanggaran administratif saja. Dengan mengacu kepada asas *ultimum remedium* tidak semua pelanggran akan dikriminalisasikan. apabila suatu perbuatan telah ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka penegakan hukum pidana akan tindakan tersebut dapat dibenarkan.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 3009 pendekatan hukum pidana bukan merupakan suatu upaya terakhir yang lazim disebut dengan *ultimum remidium*. dalam undang-undang 32 tahun 2009 ini *ultimum remidium* hanya berlaku untuk 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 100 Undang-undang 32 tahun 2009 yang menyatakan :

(1) setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,-.;

(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan

tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”

Dari rumusan pasal diatas dapat diartikan bahwa,“apabila sanksi administrasi tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang, barulah sanksi pidana dijadikan tolak ukur didalam menindak kasus kebakaran hutan”. Maka hal ini dapat di artikan bahwa: sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Kebakaran Hutan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana kebakaran hutan itu sendiri termasuk dalam kejahatan yang *extraordinary* yang dimana disini, kejahatannya itu sendiri diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang N0 41 tahun 1999 sedangkan untuk sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 78.

Dalam Pasal

78 terdapat 3 (tiga) jenis Pidana yaitu: Pidana Penjara, Pidana denda dan pidana Perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dijatuhkan secara komulatif. adapun unsur-unsur untuk dapat dipidanya tindak pidana Kebakaran hutan sesuai Pasal 50 Undang-undang No 41 tahun 1999 adalah:

ayat (1): Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

ayat (2):Setiap orang yang diberikan izin usah apemanfaatan kawasan,izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,dilarang melakukan

kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan

(3)Setiaporangdilarang: d. membakarhutan;

pidana bukan mengatur masyarakat tetapi mengatur penguasa.)

Untuk Jenis sanksi Pidana yang berkaitan dengan Kebakaran itu sendiri diatur didalam Pasal 78 butir 3 yang berbunyi: Barang siapa yang melakukan dengan adanya unsur “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 butir d diancam dengan Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan jika yang melakukannya Lalai hingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, diancam dengan pidana 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar lima ratus juta rupiah.).

2.Pertanggungjawaban Tindak Pidana Koorporasi

Hukum Pidana juga berlaku terhadap pejabat publik yang melakukan kesalahan yang dapat dipidana. Kesalahan dapat terjadi baik yang semata-mata karena kesalahan pribadi maupun perbuatan atau atau kelalaian dalam menjalankan jabatan. Dalam Negara yang berdasarkan hukum, pejabat dilarang melanggar perintah atau larangan yang berkaitan dengan jabatan. Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan Petter bahwa: “

The Limitation of and control over the Powers of the states constitute the real juridical dimension of criminal law the juridical task of criminal law is not policing society but policing the police” (terjemahan bebas: Pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana. tugas yuridis dari hukum

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa Koorporasi berasal dari kata “*cooperate*” yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggotanya tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Koorporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa belanda disebut *Recht Person* dan dalam bahasa inggris disebut *Legal Entities* atau *Corporation*

(terjemahan: Koorporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik oleh karena itu, tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktor atau

Menurut Utrecht, Koorporasi juga diartikan sebagai “suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri atau suatu personifikasi”. Koorporasi adalah badan hukum yang beranggotakan serta memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. JC Smith dan Brian Hogan mendefinisikan Koorporasi sebagai:

“A Corporation is a legal person but it has no Pysical existence and cannot therefore, act or form an intetion of any kind except through it’s directors or servants. As each director or servant is also a legal person quite distinct from the cooperation, it follows that a corporation’s legal liabilities are all in a sense vicarius. this line of thinking is epitomized in the catchphrase “Cooperations don’t commit crimes people do.

karyawannya. direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan tapi orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporsilah yang bisa melakukan kejahatan.”

AZ Abidin mengemukakan secara etimologis Korporasi adalah “dipandang sebagai relita sekumpulan Manusia yang diberi hak sebagai unit oleh hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.Terkait dengan pemikiran bahwa koorporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum melalui orang-orang tertentu, Chidir ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, chidir ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak dan karenanya, dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggunggugatkan. Namun demikian badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban koorporasi.

Marshaal B. Clinard dan Peter C Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian Kejahatan koorporasi sebagai “*any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*” (*setiap tindakan yang dilakukan dilakukan oleh koorporasi yang biasa diberi hukuman oleh negara entah dibawah hukum administrasi negara,hukum perdata, maupun hukum pidana.*) .Sedangkan David O Friedrichs mendefinisikan Kejahatan koorporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus koorporasi untuk kepentingan koorporasi untuk kepentingan koorporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh koorporasi itu sendiri. (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*)

Niall F coburn secara lebih luas menjelaskan tentang dimensi yang terkait dengan Kejahatan Koorporasi sebagai berikut:

1. Penggelapan
2. Penipuan terhadap hasil audit internal dan pelanggaran terhadap kepatuhan kerja
3. Pelanggaran surat berharga termasuk perusahaan yang tidak menerapkan prinsip keterbukaan
4. Penyuapan
5. Penjualan Aset Perusahaan yang melibatkan orang dalam
6. Manipulasi Pasar

7. Korupsi
8. Menghindari Kewajiban membayar pajak
9. Praktik-Praktik Perdagangan dan Perbuatan Pasar
10. Bisnis perusahaan pailit
11. Perhitungan laba perusahaan yang dipalsukan
12. Pembukuan Keuangan perusahaan yang tidak jujur
13. Penyelenggara perusahaan terkait dengan transaksi partai politik
14. Regulasi peraturan bersifat rahasia
15. Standar jalan raya dan kereta api
16. Tindak pidana ekonomi
17. Standar makanan
18. Praktik-Praktik diskriminatif saat ditempat kerja
19. pelanggaran terhadap aturan-aturan di bidang lingkungan kerja
20. Keamanan dan kesehatan Kerja

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Beberapa catatan yang terkait dengan tindak

Alasan memasukan dan membatasi koorporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur:

1. Mempunyai harta sendiri yang terpisah
2. Ada suatu organisai yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah diperuntukan
3. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, dalam XV tentang ketentuan pidana, dijelaskan dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 tentang jenis-jenis tindak pidana dan subyek

pidana di bidang lingkungan hidup khususnya Pelaku korporasi yaitu:

1. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana Kejahatan (Pasal 97) hal ini, mengandung konsekuensi yuridis bahwa setiap orang “mencoba” atau “membantu” tindak pidana ini, juga diancam dengan Pidana.
2. Subyek hukumnya yaitu “setiap orang” yaitu: “Orang Perseorangan” dan/atau “Badan usaha” baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” (Pasal 1 angka 32). tampak bahwa yang dimaknai “Korporasi” disini: “Badan Usaha”.
3. Ketentuan Pidana terhadap “badan usaha” diatur didalam Pasal 116, 117, 118 dan 119
 - a) Pasal 166 UU No. 32 Tahun 2009: apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
 1. Badan dan/atau
 2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 - b) Terhadap tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Badan usaha dapat diminta pertanggungjawaban pidana manakala tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh badan usaha untuk badan usaha atas nama badan usaha
2. Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada
 - a. Badan usaha
 - b. Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
 - c. Badan usaha atau orang yang memberi Perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan.

2. (2)Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2),dapat diberikan

Sedangkan Pidana Tambahan diatur didalam Pasal 119 Undang-undang Lingkungan hidup:

1. Tidak dapat dijatuhkan secara mandiri artinya harus diikuti pidana pokok
2. Bersifat fakultatif (kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkannya)
3. Harus diancamkan dalam pasal-pasal terlebih dahulu.

Undang-undang Kehutanan itu sendiri yaitu undang-undang No 41 Tahun 1999 dikatakan bahwa “subyek” delik dalam undang-undang tersebut dibatasi pada orang perorangan. Undang-undang kehutanan pada dasarnya mengakui subyek delik tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi dengan 2 (dua) alasan:

1. (1)Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26ayat(2) dapat diberikan kepada: “Perorangan” dan “Koperasi”

kepada:

- “Perorangan ” “Koperasi”, Badan Usaha milik Swasta Indonesia” dan “Badan Usaha Milik Daerah”
3. (3)Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) “Perorangan” dan “Koperasi”. Rumusan delik yang tercantum didalam Pasal 78 butir 14 Undang-undang Kehutanan No 41 tahun 1999 (14)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat(1),ayat(2),dan ayat(3)apabila dilakukan oleh dan ata atas nama badan hokum atau badan usaha,tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing- masing ditambah dengan 1/3(sepertiga)dari pidana yang dijatuhkan.

Untuk mendukung dalil bahwa Koorporasi dapat dipertanggungjawabkan ada 2 Teori mengenai pertanggungjawaban Korporasi. yaitu “*Doctrine Strict Liability*” dan “*Doctrine Vicarius Liability*”.

Doctrine Strict Liability:

Menurut Marise Cremona mendefinisikan Strict Liability sebagai: “The Phrase used to refer to criminal offences Which do not Require mens rea in respect one or more element of the actus reus”(suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur actus reus).

Richard card berpendapat Strict Liability sebagai:” The accused may be convicted although his conduct was meither intentional nor reckless nor negligent with

references to the requisite consequence of the offence charge”(Terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesemberonoan atau kealpaan berkenan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.

Pertanggungjawaban *Doctrine Strict Liability* disini adalah:

- a. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, kesengajaan maupun adanya unsur kelalaian.
- b. Doctrine ini juga disebut juga absolute liability oleh karena menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan
- c. Doctrine ini lebih dikenal dengan pertanggungjawaban Mutlak.

Doctrine Vicarius Liability:

Smith and Brian hogan menjelaskan: " a master can be held liable for his servant's crime as general rule two exeptions are in public nuicence and criminal libel, master has ben held liable for the servants act although he is personally, perfectly innocent (secara umum, majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatannyang dilakukan oleh pegawainya. kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun tidak bersalah sama sekali).

Menurut Henry Compbell: "Vicarius Liability is indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee or a principal for torts and contracts of an agent (Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung. pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak)"

Pertanggungjawaban *Doctrine Vicarius Liability*

- a. Pembebanan
Pertanggungjawaban pidana pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain
- b. doctrine ini diambil dari hukum perdata dikenal dengan doctrine of resrespondeat superior
- c. Terkait korporasi, dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya atau siapapun yng bertanggungjawab kepada korporasi tersebut

Sistem Pembenanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagaimana dimaksud oleh penulis disini adalah:

1. Hanya pengurus korporasilah yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana
2. Korporasi yang melakukan tindak pidana tetapi Pengurus yang bertanggungjawab terhadap adanya tindak pidana tersebut
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan Korporasi juga yang bertanggungjawab terhadap adanya tindak pidana
4. Pengurus dan Korporasi yang memikul tanggungjawab terhadap adanya tindak pidana yang ditimbulkannya.

selamanya diakui. ada undang-undang pidana yang mengakui korporasi sebagai

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi ultimum remedium dalam tindak pidana kebakaran hutan merupakan tindakan afirmatif untuk memberikan keadilan akibat adanya kebakaran hutan hanya dipergunakan manakala sanksi-sanksi lain sudah tidak berdaya. dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir selain sanksi perdata dan sanksi administrasi penggunaan atau pemberian asas ultimum remedium didalam penegakan hukum juga harus memetingkan aspek -aspek keadilan baik bagi korban dan masyarakat yang dirugikan akibat adanya kebakaran hutan tersebut
2. Kesalahan korporasi, atau Tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan Tindak pidana Kebakaran Hutan berdasarkan Pasal 78 ayat 14 yang untuk korporasi ditambah dan diperberat 1/3 ini. sanksi ini diberlakukan tidak selalu ditimpakan kepada korporasi. ada 3 (tiga) kemungkinan dalam hal ini, yaitu: Pengurus saja yang bertanggungjawab, Korporai saja yang bertanggungjawab, serta Pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab. ketiga hal ini disebut dengan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, sistem Pertanggungjawaban pidana Korporasi tidak

subyek delik dan membenahi tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, namun ada juga undang-undang pidana yang tidak mengakui korporasi sebagai subyek delik. Akibatnya, hanya orang –perorangan yang dibebani tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

SARAN

1. Sebaiknya pemerintah dalam memberikan sanksi ultimum remedium diterapkan terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi sudah tidak mampu memberi solusi terhadap pelaku kebakaran hutan
2. Diberlakukannya ancaman sanksi yang cukup tinggi didalam undang-undang tindak pidana Kehutanan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sudah tepat. untuk memberikan keadilan dalam upaya penegakan hukum lingkungan karena adanya kebakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung

Didik Endro Purwolwksono, 2019, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya

G. Petter Hoefnagels, 1972, *The Other Side of Criminology-an Inversion of the concept of Crime* Kluwer-Deventer, Holland

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta

JE.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta , h. 39

Koeswadji,1993 *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung,

Leden Marpaung, 1991 *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika,

Marpaung, 1997 *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika , Jakarta,

Muladi dan Dwidja Priyatno,1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana , STIH*, Bandung, h.19-20

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, CetakanKedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984,

Peter Mahmud Marzuki, *Perlunya Undang-undang Tentang Macam dan Harga Mata Uang (penelitian) kerjasama sama dengan Bank Indonesia*

Prodjohamidjoyo, 1997 *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta

Rangkuti, 2000 *Hukum lingkungan Dan Kebijakan*

Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

[ntet/8135](#), diakses tanggal 18 okt 2019 14.00

Silalahi, 2001 *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 1999 *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Todung Mulya Lubis, dan Alexander lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat, Hakim Konstitusi*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- a.** UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dundangkan dalam: (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 9 Tambahan LN RI No.81)
- b.** UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- c.** UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
- d.** UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- e.** PP No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian Kerusakan dan pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan

C. Internet

1. Indonesia in Brief, http://www.undp.or.id/general/about_indonesia.asp, diakses tanggal 18 okt2019, jam 13.30
- 2.Reef at Risk in Indonesia, <http://www.wri.org/publication/co>

3. Indonesia's Rainforests: Biodiversity and Endangered Species, <http://ran.org/indonesia%E2%80%99s-rainforests-biodiversity-and-endangered-species> diakses tanggal 18 Okt 2019 jam 20.05
4. Indonesia Perlu Memprioritaskan Hutan Bakau dalam mengatasi Perubahan iklim, http://reed-indonesia.org/image/storiesdownload/indonesia_mangroves_Press_Release.pdf, diakses tanggal 18 Okt 2019 jam 21.00
5. The World Factbook, <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbooks/rankorder/2241rank.html>, diakses tanggal 18 Okt jam 21.15
6. Reef at Risk in Indonesia, <http://www.wri.org/publication/content/8135>, diakses tanggal 21 okt 2019 12.50

D. Makalah Dan Jurnal

1. J. CIJRNS, Criminal Law as a Last Resort, electronic Journal of Comparative Law vol 13.4 DES 2001, <http://www.ejcl.orgs>
2. Rudi Prasetyo, 1989, " *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan korporasi FH, UDIP, 23-24 Nov
3. Jurnal Hukum Lingkungan Vol 1 ISSUE 2 Des 2014, Indonesian Center for Environmental Law lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.